

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD
DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN
BANGKALAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh :

MOHAMMAD HARIYANTO

NIM : I01216019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
2020**

PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mohammad Haryanto

NIM : I01216019

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD
DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN
BANGKALAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 27 Juli 2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang diteliti oleh

Nama : Mohammad Hariyanto

Nim : I01216019

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : “PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 27 Juli 2020

Dosen Pembimbing



Dr.H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP: 19741112003121004

PENGESAHAN

Skripsi Oleh Mohammad Hariyanto dengan judul: "Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Pengaji Skripsi pada tanggal 20 Agustus 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Pengaji I




Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP. 197411102003121004

Pengaji II



Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

Pengaji III



M. Anas Fakhruddin S.Th.I M.Si
NIP. 19820210200911007

Pengaji IV



Moh. Ilyas Rolis, S.Ag, M.Si
NIP. 197704182011011007

Surabaya, 20 Agustus 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip. SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Hariyanto
NIM : I01216019
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
E-mail address : harioutsider4298@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2021

Penulis

(Mohammad Hariyanto)

ABSTRAK

Mohammad Hariyanto, 2020, PERAN KEPALA DESA DALAM PENGISIAN ANGGOTA BPD DI DESA KOMBANGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci: Hegemoni, Politik Lokal, Pengisian Anggota BPD.

Penelitian ini mengkaji tentang “Peran Kepala Desa dalam Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara aktual dan faktual proses Pengisian Anggota BPD dan mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Teknik analisis kualitatif versi Miles and Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Studi ini dilakukan di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Teori yang dicabar dalam penelitian ini adalah teori Peran, teori Hegemoni Antonio Gramsci, teori Relasi Kuasa Michael Foucault.

Temuan penelitian ini adalah di Desa Kombangan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan mekanisme pengisian musyawarah perwakilan. Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa merupakan orang-orang yang pro-Kepala Desa. dalam pencalonan anggota BPD, peserta merupakan hasil musyawarah Kepala Desa dengan para tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh bagi Desa. Pera Kepala Desa dalam pemilihan anggota BPD yaitu pertama, dengan mengkondisikan mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan, sehingga para calon anggota BPD terlebih dahulu di persiapkan oleh Kepala Desa sebelum berlangsungnya proses pemilihan. Kedua, menempatkan figur-firug pro-Kepala Desa melalui politik kekerabatan, mobilisasi pengaruh blater dan akomodasi perwakilan tokoh lokal yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	18
1. Mekanisme pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	18
2. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	22
B. Teori Peran	22
C. Teori Hegemoni Antonio Gramsci.....	27
1. Pengertian Hegemoni Antonio Gramsci.....	27
2. Konsep Hegemoni Gramsci.....	29
3. Hegemoni Konsensus	31
4. Cara Menciptakan Hegemoni	36
D. Teori Relasi Kuasa Michael Foucault.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
1. Lokasi Penelitian	40
2. Waktu Penelitian	41
C. Pemilihan Subyek Penelitian	41
D. Tahap-Tahap Penelitian	42

1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang hendak diteliti.....	42
2. Penentuan Metodologi Penelitian.....	42
3. Pengumpulan Data	42
4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data.....	43
5. Penyusunan Laporan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Observasi	44
2. Interview / Wawancara.....	45
3. Dokumentasi.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	46
2. Penyajian Data.....	47
3. Penarikan Kesimpulan.....	47
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
1. Ketekunan Pengamatan	48
2. Triangulasi Data	49
BAB IV DESKRIPSI PENGISIAN ANGGOTA BPD.....	50
A. Setting Penelitian	50
1. Deskripsi Desa Kombangan	50
2. Deskripsi Kepala Desa	56
3. Deskripsi Badan Permusyawaratan Desa	60
B. Proses Pemilihan Anggota BPD	76
1. Pembentukan Panitia Pemilihan.....	76
2. Pencalonan Anggota BPD	80
3. Pemilihan Anggota BPD	84
4. Pelantikan Anggota BPD.....	92
C. Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD.....	93
1. Mengkondisikan Mekanisme Pemilihan Melalui Musyawarah Perwakilan	94
2. Menempatkan Figur-Figur Pro-Kepala Desa Melalui	98
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	
1. Pedoman Observasi	
2. Pedoman Wawancara	
3. Dokumentasi Lain Yang Relevan	
4. Surat Keterangan Penelitian	
5. Jadwal Penelitian	

6. Foto Wawancara
7. Biodata Peneliti

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kombangan	52
Gambar 4.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Kombangan	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Kombangan Tahun 2019-2020	50
Tabel 4.2 Data Pendidikan masyarakat desa kombangan 2019	51
Tabel 4.3 Keanggotaan Badang Permusyawaratan Desa Kombangan	73
Tabel 4.4 Daftar nama panitia pengisian anggota BPD Desa Kombangan	76
Tabel 4.5 Tahapan, kegiatan dan jadwal Pemilihan Anggota BPD Desa Kombangan Tahun 2019	77
Tabel 4.6 Bakal calon anggota BPD Desa Kombangan	81
Tabel 4.7 Calon anggota BPD Desa Kombangan	82
Tabel 4.8 Calon anggota BPD terpilih Desa Kombangan	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaran Desa merupakan salah satu unsur yang sangat penting serta memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan menjadi lembaga legislatif dalam tingkatan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga legislative paling rendah dalam tingkatan pemerintahan di Negara Indonesia. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan desa serta sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar demokrasi di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa beserta aparatur pemerintah desa dalam melakukan penataan Desa. Yang dimaksud Penataan desa yaitu sebagaimana amanat UU Desa ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hlm. 3.

kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisianya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.² Proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara demokratis (demokrasi electoral) dalam konteks politik lokal di tingkat desa sangatlah penting dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berkualitas dan berintegritas. Adapun dampak atau implikasinya jika pengisian anggota BPD tidak demokratis yaitu kinerja anggota BPD tidak berkualitas dan tidak berintegritas, yang seharusnya mengawasi kinerja kepala desa akan berbalik arah yaitu menjadi partner sehingga tidak ada pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam peraturan menteri dalam negeri no 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa di pasal 9 menjelaskan bahwa pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana yang di maksud paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hlm. 5.

Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. Unsur dari masyarakat itu merupakan perwakilan dari wilayah pemilihan.³

Sebagaimana dimaksud di atas panitia pelaksana pemilihan anggota BPD melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotan BPD berakhir. Bakal calon yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai calon anggota BPD dan pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotan BPD berakhir.⁴

Dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Di Desa Kombangan ini menggunakan proses pemilihan secara musyawarah perwakilan. Dalam hal ini kepala desa sangat memiliki pengaruh dan kepentingan meskipun tidak nampak secara langsung namun dalam proses pemilihan anggota BPD ini kepala desa sangat berperan dengan tujuan jangka panjangnya guna memperlancar kinerja serta mempertahankan posisinya sebagai kepala desa sampai periode selanjutnya. Dalam proses ini, kepala desa menggunakan kepala dusun yang sudah jelas orang terdekat kepala desa untuk menjaring dan memilih anggota BPD sehingga politik dari kepala desa tidak begitu nampak.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hal. 6-7

⁴ Ibid, hal 6-7

Dalam keberlangsungan Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran yang sangat penting sehingga Kepala Desa harus bisa memegang orang-orang yang menjadi anggota BPD guna berada dalam satu komando yaitu kepala desa. Secara idealnya badan permusyawaratan desa ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang begitu penting bahkan dikatakan posisinya sejajar dengan kepala desa, namun dalam realitasnya yang terjadi di desa yang dalam hal ini desa kombangan, BPD tidak begitu berperan. Peran badan permusyawaratan desa hanya saat momentum saja seperti musrembang dan pemilihan kepala desa. Hal itu terjadi di karenakan hegemoni yang di lakukan oleh kepala desa sangatlah kuat dan semua yang yang dilakukan oleh BPD itu atas intruksi dari kepala desa, tanpa intruksi kepala desa BPD tidak memiliki peran.

Hal yang sering terjadi dalam proses pemilihan anggota badan permusyawarat desa adalah tidak adanya sosialisasi tentang pemilihan anggota BPD, proses yang dilakukan hanya ditunjuk langsung oleh kepala desa dan orang-orang yang terpilih itu adalah orang terdekatnya kepala desa. Hal yang terjadi di desa kombangan ini berbeda dengan desa-desa yang lainya di kecamatan Geger, sebab di desa Kombangan ini dalam menjalankan pemerintahan selama 2 (dua) periode ini sangat transparan (baik) beda dengan desa-desa yang lain di kecamatan geger. Di desa Kombangan ini melakukan proses pemilihan anggota BPD namun semua itu seakan-akan sudah dalam setingan kepala desa, karena eksekutornya dalam proses itu adalah orang terdekat atau orang kepercayaan kepala desa.

Dalam kurun waktu 2 periode kepala desa kombangan ini memang terlihat perubahannya daripada kepala desa sebelumnya apalagi kepala desa kombangan ini sudah menjabat dua periode, bisa dikatakan proses hegemoninya kepala desa ini sangat kuat sehingga bisa mempertahankan posisinya sampai saat ini. Sebelumnya, memang belum pernah dilakukan penelitian terkait Pera Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Dan seiring berkembagnya objek serta fenomena penelitian ini kedepannya akan membutuhkan tinjauan teori maupun tinjauan pustaka, dikarenakan penelitian ini akan terus berkembang pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk memaparkan Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan meneliti Hegemoni dalam Pengisian Anggota BPD. Dalam hal ini yang menarik untuk dijadikan penelitian dengan judul "**Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan**".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dalam penelitian ini. Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura?
 2. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pengisian anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara aktual dan faktual proses Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
 2. Mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pengisian Anggota BPD di Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

- ## 1. Manfaat-Teoritis

Penelitian ini secara umum dapat menambah khazanah pengembangan ilmu politik, secara khusus dalam demokrasi electoral pada tingkat lokal, yakni pemilihan anggota BPD. Sebagai referensi tambahan maupun acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

- ## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan para pemangku kepentingan (stake holders), baik Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha, dalam mewujudkan demokrasi electoral di tingkat desa, maupun mewujudkan lembaga perwakilan tingkat desa yang responsif.

- ### 3. Manfaat Akademis

Dalam lingkup akademis penelitian ini di harap dapat memberikan sumbangan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya supaya menjadi bahan literature bagi mahasiswa jurusan ilmu politik dan perpustakaan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya guna menambah pengetahuan di Bidang Politik.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan referensi dan masukan terhadap penulis. Sehingga dari hasil penelitian-penelitian tersebut bisa menjadi tolak ukur penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan:

No	Nama	Keterangan	Analisis
1.	Riyan Hidayat Annuri	Skripsi dengan judul “KUASA BAJINGAN DALAM POLITIK LOKAL” Studi Tentang Dominasi Bajingan Dalam Stabilitas Pemerintahan Desa Di Desa Nyabakan Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dominasi elit bajingan dalam stabilitas pemerintahan Desa Nyabakan Barat. Penelitian ini menggunakan teori Peran dan konsep Hegemoni. Dominasi elit

	Sumenenp.	bajingan pada masyarakat terkait masalah keamanan desa Nyabakan Barat sangatlah di khawatirkan bagi keberlangsungan pemerintahan desa elit bajingan yang bermodalkan kekuasaannya begitu mudah mendapatkan consensus dengan pemimpin social lainnya. Yakni kepala desa serta dengan modal tersebut elit bajingan mampu mengendalikan keamanan desa, karena keamanan atas tindakan premanisme bajingan hanya bisa diatasi oleh bajingan itu sendiri. Dalam temuan itu elit bajingan berperan sebagai coordinator penjaga keamanan dan stabilitas desa. Disini kepala desa Nyabakan Barat melimpah
--	-----------	--

		<p>tugaskan peranan pemeliharaan stabilitas desa dengan cara memberikan posisi penting seperti beberapa kepala dusun secara formal di posisikan kepada ketua bajingan. Sedangkan terkait elit bajingan melakukan dominasi pada pemerintah desa dengan memaksakan kondisi keamanan yang tidak maksimal.</p> <p>Ide tentang dominasi berhasil memperoleh kekuasaan sebagai kepala dusun melalui persetujuan kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa nyabakan. Dengan itu kepala desa yang di dominasi oleh sang Hegemoni hanya mengarahkan pada</p>
--	---	--

			kelompok bajingan yang di pimpinnya.
2.	Haryotomo Wiryasono	Penelitian, Hegemoni Dalam Demokrasi Deliberatif Di Indonesia: Perspektif Filsafat Politik Antonio Gramscy	<p>Ada tiga poin yang akan menjawab rumusan masalah yang di ajukan dalam tahap awal penelitian ini. Pertama, berkaitan dengan demokrasi deliberative. Demokrasi deliberative dalam Bahasa inggris “deliberation” yang jika diterjemahkan menjadi “musyawarah” adalah model demokrasi yang menekankan proses dialogis, dimana legitimasi kebijakan datang melalui proses komunikatif dalam ruang-ruang public (inklusif). Ia lahir sebagai reaksi dalam sistem demokrasi aggregatif yang minim proses dialog. Embrionya dapat</p>

			ditemukan dalam pemikir Jurgen Habermas tentang rasio komunikatif dan procedural (kritik terhadap rasio praktis Immanuel Kant) demokrasi deliberative memiliki ciri khas berupa pertanggungjawaban rasional, proses dialogis, aksesibilitas informasi, serta deliberasi yang bersifat temporal. Ciri-ciri inilah yang akan menunjukkan perbedaan dengan model demokrasi aggregative.
3.	Anis Suryani	Penelitian, Hegemoni Elit Membagun Gerakan Sosial (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sekitar Pertambangan Galian C Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten	Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci, yaitu tentang hubungan atau bentuk kekuasaan dari kelas superordinate terhadap

		Kediri)		subordinat atas nilah kehidupan seperti kultur, nilai dan norma yang pada akhirnya membentuk masyarakat sebagai kelompok terdominasi mengikuti kerangka sistem dan pemikiran dari kelas supordinat.
4.	Hubertus Hasan Ismail	Penelitian, Demokrasi Di Perdesaan Melalui Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan social penutupan tambang berangkat dari dampak kerusakan lingkungan fisik dan social serta hegemoni penguasa dari PT. Kejora dan pemerintahan desa terhadap masyarakat manyaran, hegemoni penguasa kemudian berkembang menjadi hegemoni progresif.	Kehadiran badan permusyawaratan desa

	Permusyawaratan Desa	cenderung menghadirkan dua pola kehidupan dalam masyarakat desa. Pola pertama makin mengkokohkan dalam artian melegalkan demokratisasi masyarakat desa. Pola yang kedua munculnya konflik kepentingan antara individu atau kelompok tertentu. Keberadaan BPD melahirkan hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dengan BPD. Hal ini merupakan konsekuensi dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi. Munculnya pola yang kedua disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan dangkalnya pemahaman terhadap konsep demokrasi yang dituangkan dalam
--	----------------------	---

			Perda Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000.
5.	Rajiv Windi Tristana	Penelitian, Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara (Analisis Implikasi Sosial dan Politik)	Kepala desa pertama dari dinasti politik ini telah membangun sebuah jaringan kekuatan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh generasi-generasi Kepala Desa berikutnya dari dinasti tersebut ada hubungan baik yang terus dijaga oleh kepala desa terhadap pendukung politiknya, dengan memberikan keuntungan dalam bentuk materi maupun nonmateri. Sehingga orang-orang yang berada dalam jaringan kekuasaannya merasa berkepentingan untuk terus mendukung mereka mempertahankan jabatan kepala desa untuk menjamin sustainabilitas

			distribusi materi maupun nonmateri yang mereka terima.
6.	Zulfatul Layly	Skripsi, Eksistensi Blater Bagi Masyarakat Desa Katol Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Dalam Tinjauan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman.	Dalam kehidupan masyarakat Madura blater ini merupakan suatu golongan sosial yang menjadi pemimpin masyarakat, yang memiliki keberanian dan kekebalan dalam fisik serta memiliki kharisma yang tinggi sehingga disegani oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut dalam dua pokok masalah pembahasan yakni: (1) Bagaimana eksistensi blater dikalangan masyarakat desa katol? Dan (2) Bagaimana konstruksi sosial masyarakat desa katol

The image features a central graphic element composed of several overlapping triangles in shades of green and yellow. These triangles are arranged to form a large, stylized letter 'A'. The background behind the graphic is white.

Setelah melihat pemaparan hasil penelitian di atas, sudah sangat jelas bahwa penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota

BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan” belum pernah di bahas serta belum pernah di lakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini peneliti lebih menfokuskan pada Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Mekanisme pemilihan anggota BPD menurut Peraturan Perundangan Undangan

Berdasarkan peranturan mentri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengisian anggota Badan Permusyawarat Desa (BPD) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. wilayah pemilihan desa yang di maksud adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah di tetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD dengan ketentuan perempuan tersebut warga desa

yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung yaitu panitian pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan mekanisme pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil rakyat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Berdasarkan peraturan bupati no 31 tahun 2019 tentang juknis (petunjuk teknis) pengsisian BPD di jelaskan bahwa mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu musyawarah dan pemilihan langsung. Mekanisme pemilihan langsung tersebut dipilih dengan cara pencoblosan. Sebelum hal itu panitia pengisian angota BPD menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) serta kertas suara yang akan di gunakan saat pemilihan. Yang memiliki hak dalam memilih calon anggota BPD tersebut adalah semua masyarakat yang berdomisili di desa tersebut dan yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sementara mekanisme pemilihan secara musyawarah yaitu keterlibatan dari individu maupun kelompok yang di anggap

memiliki peran dalam pemerintahan tersebut. Keterlibatan yang dimaksud yaitu keterwakilan dari perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan di desa tersebut. Adapun tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dan musyawarah yaitu sebagai berikut:

- a. Pengisian anggota BPD secara langsung
 - b. Pembentukan panitia
 - c. Penjaringan bakal calon.
 - d. Penelitian berkas.
 - e. Pengundian dan penetapan calon.
 - f. Penetapan pengumuman calon.
 - g. Verifikasi pemilih.
 - h. Data pemilih sementara.
 - i. Data pemilih tetap.
 - j. Cetak surat suara dan undangan.
 - k. Penyerahan undangan.
 - l. Pemungutan suara (pemeringkatan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD).
 - m. Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa.

- n. Musyawarah pertama kali anggota BPD.
- o. Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- p. Pengisian anggota BPD secara Musyawarah.
- q. Penjaringan bakal calon.
- r. Penelitian berkas.
- s. Pengundian dan penetapan calon.
- t. Penetapan pengumuman calon.
- u. Penetapan peserta musyawarah.
- v. Pemungutan suara (pemeringkatan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD).

Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa. Musyawarah pertama kali anggota BPD. Kepala desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang penginsiannya dilakukan dengan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga)

kali secara berturut-turut. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

2. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia da Bhineka Tunggal Ika.
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - e. Bukan sebagai Perangkat Desa.
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

B. Teori Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan sebatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagai mana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.⁵

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-gubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masayrakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki seorang laki-laki bila bersama seorang wanita, harus di sebelah luar.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statistis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjuk dungsii, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persadaa, 1982), 213

menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:

Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi dan seterusnya. Akan tetapi, juga dapat mengurangi peluang-peluang apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.

Sejalan dengan adanya *status-conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role distance*.

Gejala tadi timbul apabila individu merasakan dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kedepannya. Dengan demikian, dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkaran sosial di lingkungan sosial yang berbeda.

Lingkaran sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersagkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang di atur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.⁶ Nilai-nilai sosial tersebut, misalnya nilai ekonomis yang tercipta dengan hubungan antara dokter dengan pasiennya; nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya dan selanjutnya. Apabila oleh individu, terjadilah *role distance*.

Sesorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of role*). Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila, struktur masyarakat hendak dipertahankan keberangsungannya.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persadaa., 1982), 214.

Kedua, peranan tersebut sayogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

Ketiga, dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

Keempat, apabila semua orang sanggup dan mampu memberikan peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme. Nilai materialism di dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriyah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif.

Tinggi-rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriyah tersebut. Misalnya, gelar, tempat kediaman mewah, kendaraan, pekerjaan, pakaian dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan,

tetapi perlu diakui bahwa di Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, tetapi belum proporsional sifatnya, padahal menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertaggung jawab. Apabila seseorang pegawai negeri, misalnya lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya, dia akan menuntut warga masyarakat untuk lebih banyak melayaninya (padahal peranan seseorang pegawai negeri adalah meberikan pelayanan kepada warga masyarakat). Factor inilah yang antara lain mengakibatkan terjadinya halangan-halangan dalam menerapkan birokrasi yang positif.

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi di dalam proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharunya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

C. Teori Hegemoni Antonio Gramsci

1. Pengertian Hegemoni Antonio Gramsci

Teori hegemoni Gramsci adalah salah sebuah teori politik paling penting abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik.

Dimata Gramsci, agar yang di kuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukkan hegemoni, sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.⁷

Hegemoni bukanlah barang baru dalam tradisi Marxis. Menurut Femia pengertian itu sudah di kenal oleh orang Marxis lain sebelum Gramsci, yang membedakan teori hegemoni Gramsci dengan penggunaan istilah serupa itu sebelumnya adalah pertama, ia menerapkan konsep itu lebih luas bagi supremasi satu kelompok atau lebih atas yang lainnya dalam setiap hubungan social, sedangkan pemakaian istilah itu sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya. Yang kedua Gramsci juga mengkarakterisasikan hegemoni dalam

⁷ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 31

istilah “pengaruh kultural” tidak hanya “kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi” sebagaimana dipahami generasi Marxis terdahulu.⁸

2. Konsep Hegemoni Gramsci

Hegemoni dalam Bahasa Yunani kuno di sebut “eugemonia”, sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Beritanica dalam prakteknya di Yunani, di terapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang di klaim oleh negara-negara kota (polis atau citystate) secara individual. Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara “Pemimpin”.⁹

Konsep hegemoni Gramsci sebenarnya dapat di elaborasi melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi klas: Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai ‘dominasi’ dan sebagai ‘kepemimpinan intelektual dan moral’. Dan di satu pihak, sebuah kelompok social mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk “menghancurkan” atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Dilain pihak kelompok social memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah

⁸ Ibid, Hal 31

⁹ Nezar Patra dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dana Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), 115-116.

kelompok social dapat dan bahkan harus sudah menerapkan “kepemimpinan” sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok social tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia memperaktekan kekuasaan, tapi bahkan dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus terus “memimpin” juga”. (Gramsci, 1976;57-58)

Kutipan itu sangat jelas menunjukkan sebuah totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpinan dan dominasi. Hubungan kedua konsep ini menyiratkan tiga hal. Pertama, dominasi dijalankan atas seluruh musuh, dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. Kedua, kepemimpinan ialah suatu prakondisi untuk menaklukan kekuasaan pemerintahan. Ketiga, sekali kekuasaan Negara dicapai, dua aspek supremasi klas ini, baik pengarahan atau dominasi, terus berlanjut. Secara umum konsepsi hegemoni yang lahir dari Gramsci, sesungguhnya diambil dengan cara dialektis melalui dikotomi tradisional karakteristik pemikiran politik Italia dari Machiavelli sampai Pareto, dan beberapa bagian lainnya diambil dari Lenin. Bagi Gramsci, klas social akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui

kepemimpinan intelektual dan moral. Inilah yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni.¹⁰

3. Hegemoni Konsensus

Hegemoni sebagai kelas yang berkuasa terhadap kelas yang lainnya, sesungguhnya dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lainnya. Tatapan hegemoni menurut Gramsci, tida perlu masuk kedalam institusi (Lembaga) ataupun praktik liberal, sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarisme dalam arti ketat.¹¹

Bagi Gramsci, asumsi liberal “masa kini”, bahwa orang tanpa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan oposisinya tidak dapat dikatakan perjanjian yang tampaknya sangat aneh. Andaikan bahwa dalam suatu perjanjian dengan sendirinya ada disposisi mental dan ada titik-titik lemah disamping kekuatannya. Guna menjelaskan hal ini, tiga kategori penyesuaian yang berbeda yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu karena terbiasa, karena kesadaran dan persetujuan serta karena rasa takut. Tipe

¹⁰ Ibid, hal 118-119

¹¹ Nezar Patra dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dana Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 127.

kesadaran dan persetujuan itulah yang kemudian disebut Gramsci sebagai hegemoni. Ketiga kategori tersebut meliputi:

- a. Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konseskuensi bila ia tidak menyesuaikannya. Disini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi yang menakutkan.
- b. Orang menyesuaikan diri karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan tentang partisipasi yang tidak terefleksikan dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, seba orang menganut pola tingkah laku tertentu dan jarang memungkinkan untuk menolak.
- c. Konformitas yang muncul dari tingkah laku, mempunyai tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.

Persoalannya kemudian Gramsci tidak secara spesifik tipe dan macam-macam konsensus yang secara determinan menentukan situasi hegemonis. Konsensus menurut Gramsci sendiri lebih mewujudkan suatu hipotesis bahwa terciptanya atas dasar persetujuan. Lebih lanjut, mengutip Femia, Gramsci mengatakan bahwa dalam tatanan sosial yang teratur harus ada dasar persetujuan (*substratum of agreement*) yang kuat untuk dapat melawan kekuatan yang menghancurkan yang muncul dari perbedaan kepentingan. Konsensus dalam arti ini berada dalam hubungan dengan

objek tertentu, pribadi, kepercayaan nilai-nilai, Lembaga-lembaga maupun yang lainnya.¹²

Bagi Gramsci, hegemoni melalui consensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Dengan hal itu Gramsci mengatakan secara tidak langsung konsensus sebagai “komitmen aktif” yang didasari adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada sah (*legitimate*). Konsensus ini secara historis lahir karena prestasi yang berkembang dalam dunia produksi. Sebuah konsensus yang diterima oleh kelas pekerja bagi Gramsci, pada dasarnya bersifat pasif. Kemunculan konsensus bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka. Justru sebaliknya, hal tersebut terjadi dikarenakan mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif.

Gramsci menekankan bahwa pertentangan kelas itu secara efektif dinetralisasikan dalam masyarakat kapitalis. Sebab dengan pengawasan yang ketat dari kaum borjuis, pertentangan itu melemah dan menjadi keinginan aka gaji atau upah yang lebih baik sehingga pertentangan tinggallah sebuah ilusi. Hal ini menurut Gramsci merupakan “konsensus” terselubung dan haya memperkuat hegemoni borjuis dengan

¹² Nezar Patra dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dana Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), 128.

menguburkan sifat-sifat yang sesungguhnya. Inilah yang kemudian menurut Gramsci disebut gejala integrasi budaya.

Ada 2 (dua) hal mendasar menurut Gramsci yang menjadi biang keladinya, yaitu Pendidikan di satu pihak dan mekanisme kelembagaan dilain pihak. Untuk itu Gramsci mengatakan bahwa Pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membagikkan kemampuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Dilain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi tangan-tangan kelompok yang berkuas untuk menentukan ideologi yang mendominir. Konflik sosial yang ada dibatasi, baik intensitas maupun ruang lingkupnya. Karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan.

Sampai disini Gramsci mengambil kesimpulan bahwa watak konsensus massa dalam masyarakat kapitalis sebagai kesadaran yang bertentangan (contradicrory consciousness). Artinya hegemoni yang dilakukan oleh kelas borjuis adalah hasil dari sebuah consensus yang samar-samar. Berdasarkan realitas itu, secara kritis Femia berhasil menangkap derajat atau tingkatan hegemoni hasil konsensus massa.

Ada tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan Gramsci, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (decadent) dan hegemoni yang minimum.¹³

Pertama, hegemoni Integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis. Contohnya perancis sesudah revolusi.

Kedua, hegemoni yang merosot (decadent hegemony). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukan adanya potensi disintegrasi di sana. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disentegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi “di bawah permukaan kenyataan sosial”. Artinya sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasarannya, namun “mentalitas” massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi demikianlah yang disebut decadent hegemony.

¹³ Nezar Patra dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dana Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), 128-129.

Ketiga, hegemoni minimum (minimal hegemony). Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah disbanding dua bentuk di atas. Situasi seperti inilah yang terjadi di Italia dari periode unifikasi sampai pertengahan abad ini. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganannya terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan klas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan “negara baru” yang di cita-citakan oleh kelompok hegemonis itu.

4. Cara Menciptakan Hegemoni

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan terhadap klas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Oleh karena itu hegemoni pada hakikatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang

ditentukan. Terdapat dua interpretasi dalam memandang hegemoni, yang pertama melihat hegemoni sekedar sebagai kepemimpinan moral tanpa keikutsertaan praktek dominasi. Pandangan kedua melihat hegemoni juga dapat berarti kepemimpinan moral dan sekaligus dominasi.¹⁴

D. Teori Relasi Kuasa Michael Foucault

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi disana ada kekuasaan.¹⁵

Kekuasaan menurut Foucault ada dimana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau Lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

Foucault memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal.¹⁶ Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu

¹⁴ Ibid, hal 120-121

¹⁵ Muji Sutrisno, Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005), Hal. 146.

¹⁶ Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Hal. 81

sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil.¹⁷ Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan merespon ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teratualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya.

Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik

¹⁷ Muji Sutrisno, Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005), Hal. 150

untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan.¹⁸



¹⁸ Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995) Hal. 98

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan field research atau yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Metode kualitatif ini menelaah bagaimana mendekati persoalan secara fenomenologis artinya bagaimana cara mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulis) ucapan dan isyarat, pengalaman dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah bisa mengungkap fakta-fakta, bisa mendeskripsikan, menjelaskan secara sistematis, menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Desa Kombangan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura. Karena di Desa inilah pengelolaan pemerintahannya terbuka namun hegemoni dari kepala desa dan blater sangat kuat dalam pengisian anggota BPD.

¹⁹ Suyanto Bagong, *Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 288.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di dilakukan selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan April hingga bulan Juli 2020.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dalam proses penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti disini menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun pengertian Purpose Sampling menurut Sugiono adalah Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.²⁰

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Pemilih, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger kabupaten bangkalan Madura. Peneliti percaya bahwa subjek tersebut dapat memberikan informasi yang relevan dan lebih dari cukup untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

²⁰ <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purpose-sampling.html> diakses pada tanggal 17 April 2020

D. Tahap-Tahap Penelitian

Supaya memperlancar penelitian, peneliti perlu menyusun tahapan-tahapan penelitian secara sistematis sehingga proses penelitian bisa dilakukan dengan baik. Tahap-tahap itu meliputi:²¹

1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang hendak diteliti

Penelitian tahap awalnya tidak lain dan tidak bukan adalah menemukan sebuah permasalahan yang akan di teliti. Dalam tahap awal ini persiapan-persiapan sebelum melakukan terjun lapangan seperti proposal penelitian, surat-surat izin penelitian, serta keperluan lainnya.

2. Penentuan Metodologi Penelitian

Setelah menemukan topik atau permasalahan yang hendak diteliti, selanjutnya adalah menentukan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab secara tepat. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menganggap metode ini bisa memaparkan secara luas serta bisa mengungkap fakta-fakta yang akan diteliti.

3. Pengumpulan Data

Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode, dan instrumen

²¹ Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 29.

pengumpulan data yang sudah di bahas dalam bagian kedua. Pada tahap ini, peneliti akan mewawancara responden yang menjadi sumber data penelitian dengan menggunakan pedoman yang telah di tentukan sebelumnya atau dengan melakukan observasi suatu keadaan, peristiwa maupun suasana.

4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data di peroleh dan di kumpulkan, langkah selanjutnya yakni mengolah data atau *data processing*. Dalam pengolahan data ini mencakup *editing data* yakni memeriksa apakah data sudah terkumpul, apakah sudah terisi semua atau tidak, sudah lengkap atau tidak. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan melakukan pengumpulan data ulang untuk memperbaiki data yang belum lengkap

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Bagian terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Dalam laporan ini, peneliti mengkomunikasikan mengenai apa yang di teliti, bagaimana menelitiya, dan bagaimana hasil yang di temukan, karena pada laporan penelitian ini berisikan:

- a. Masalah yang sedang diteliti.
 - b. Metodologi yang digunakan.
 - c. Hasil yang ditemukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan secara terperinci.

1. Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai sebuah kondisi atau fenomena yang berkembangan di lapangan dengan melihat secara psikis dan kemudian dilakukan pencatatan. Yang dilakukan peneliti dalam observasi ini untuk mendapatkan data-data, lokasi penelitian dan objeknya. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan. Peneliti harus bersikap terbuka serta orientasinya pada penemuan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis Observasi Sistematik. Observasi sistematis atau observasi berkerangkaian merupakan observasi yang dilakukan dengan cara disiapkan sebelumnya. Sebelum diadakan pengamatan, pengamat membuat faktor-faktor yang akan diobservasi sekaligus ciri-ciri dari objek yang akan dilihat.²² Peneliti dalam melakukan observasi menggunakan instrument (alat bantu) guna memperlancar proses observasi yaitu pedoman observasi (observation guide) yang dirancang untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, buku dan

²² <https://belajargiat.id/observasi/> diakses pada tanggal 17 April 2020

bolpoin di gunakan oleh penelti untuk mencatat hasil temuan dari wawancara dengan responden selanjutnya yaitu kamera, yang di gunakan oleh peniti untuk mengambil foto untuk dokumentasi.

2. Interview / Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk menggali informasi terkait permasalahan yang akan diteliti kepada informan, dengan menggunakan metode *face to face* untuk bisa mendengarkan, mengamati dan memahami keterangan yang di berikan oleh pihak yang menjadi subjek penelitian dengan menggunakan alat panduan wawancara.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian, jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban.²³ Dalam mendukung hal itu peneliti menggunakan alat bantu (instrument) berupa daftar pertanyaan, buku, bolpoin dan kamera.

3. Dokumentasi


Dokumentasi erat kaitannya dengan dokumen atau data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian yang akan dicari dalam

²³ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1, Maret 2007. Hal 36

dokumen maupun dari bahan Pustaka.²⁴ Dokumen yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah berbagai referensi berupa gambar, monografi desa, regulasi pemerintahan desa, berkas pemilihan anggota BPD, dan dukumen lain yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif miles dan Huberman. Adapun penjelasan dari Teknik Analisa data ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Teknik Analisis Data (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)²⁵

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah sesuatu yang terfokus pada hal-penting dengan mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan terdeskripsi lebih jelas serta mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, tujuan yang hendak dicapai ialah pada temuan. Oleh

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit. 2014), 61

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 247

karena itu apabila dalam sebuah penelitian ditemukan sebuah sesuatu yang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola maka inilah yang seharusnya dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.²⁶

Reduksi data dalam penelitian ini akan menganalisis fokus temuan di lapangan. Peneliti memilih temuan informasi di lapangan dengan mengkaji hegemoni dalam politik local.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Jadi penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014),247-249

kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan lapangan dengan teori-teori yang di masukkan dalam bab tinjauan Pustaka.²⁷

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan Teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti dalam hal ini menggunakan cara sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan ini merupakan proses observasi yang terus menerus pada objek yang diteliti supaya bisa memahami gejala-gejala yang sedang terjadi di tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti juga sudah melakukan kajian penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi sehingga dijadikan sebuah objek penelitian.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 248

2. Triangulasi Data

Triangulasi data yakni untuk mengecek kejujuran atau kebenaran subyektifitas serta kemampuan dalam merekam data dilapangan. Dalam pengertian lain triangulasi data adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu hal yang lain dari luar data untuk perbandingan terhadapa data. Triangulasi dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data. Hal itu dilakukannya dengan cari pengecekan atau membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang di dapat dari hal yang lain dari data tersebut untuk keperluan pembandingan ataupun pengecekan.²⁸

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kevancana, 2010), 256.

BAB IV

DESKRIPSI PENGISIAN ANGGOTA BPD

A. Setting Penelitian

1. Deskripsi Desa Kombangan

Pada zaman dahulu ada suatu tempat yang ingin di kuasai oleh penjajah akan tetapi pada saat itu masyarakat setempat tidak menginginkan serta tidak rela jika tempat tersebut diambil oleh penjajah, sehingga terjadilah perperangan antara pihak setempat dengan penjajah dan hasilnya sama-sama dengan kejadian tersebut ada istilah madura “makeh lo’ ngeler tepe” yang artinya meskipun tidak membidik masih tepat sasaran. Sehingga para sesepuh bersepakat untuk memberi nama Desa tersebut dengan nama KOMBANGAN.²⁹ Desa kombangan terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun yaitu dusun pangilen, dusun korongan ayam, dusun spa’ah, dusun labuhan bintang, dusun pasar lama, dusun bibis, dusun olbek. Kombangan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Dari pertarungan perebutan wilayah terebut desa kombangan sangat kental dengan budaya caroknya, banyak jiwa-jiwa blater yang ada pada diri masyarakat desa kombangan.

a. Kondisi Luas Wilayah

²⁹ Romli, wawancara oleh penulis, tanggal 22 mei 2020.

Desa Kombangan adalah salah satu desa yang berada di Kawasan pemerintahan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kabupaten Bangkalan Madura. Dengan total luas wilayah desa 11,923,050 km² yang terdiri dari Hutan Desa: 344 km²

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Klapayan
 - 2) Sebelah Selatan : Desa Geger
 - 3) Sebelah Timur : Desa Dabung
 - 4) Sebelah Barat : Desa Kampak

c. Arbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan)

- 1) Jarak dari Pemerintahan Kecamatan : 3 km
 - 2) Jarak dari Pemerintahan Kabupaten : 5 km
 - 3) Jarak dari Pemerintahan Provinsi : 51 km

d. Jumlah Penduduk Desa Kombangan

Penduduk desa Kombangan pada tahun 2019 berjumlah 6,515

jiwa yang terdiri dari 3000 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Kombangan Tahun 2019-2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Pendatang	Jumlah	Jumlah KK
-------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------

2019-	3.173	3.342	230	6.745	3000
2020					

Sumber : Profil Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kombangan

e. Pendidikan Masyarakat Desa Kombangan

Masyarakat desa Kombangan jika di lihat dari latar belakang pendidikannya tergolong tinggi di bandingkan dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan Geger. Masyarakat yang mengenyam Pendidikan strata I berjumlah 159 dan yang mengenyam Pendidikan Strata II berjumlah 14 (empat belas).

Tabel. 4.2

Data Pendidikan Masyarakat Desa Kombangan 2019

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum/Tidak Sekolah	20	40	60
2.	Tidak Tamat SD	135	211	346
3.	Tamat SD	812	532	1344
4.	Tamat SLTP	264	158	422
5.	Tamat SLTA	265	126	391
6.	Diploma I/II	10	10	20
7.	Akademi/Diploma III	11	12	23
8.	Diploma IV/Strata I	90	69	159


9.	Strata II	10	4	14
----	-----------	----	---	----

Sumber : Profiel Indeks Desa Meembangun (IDM) Desa Kombangan

Masyarakat desa kombangan profesinya bermacam-macam seperti petani, buruh pabrik, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta/pedagang, dokter, bidan, perawat, polri. Hal itu menunjukkan peningkatan atau kemajuan yang sangat baik.

f. Struktur Pemerintahan Desa Kombangan

Gambar 4.1³⁰



Sumber : Wawancara Romli (Kaur. Umum dan Perencanaan)

g. Visi dan Misi Desa Kombangan

³⁰ Romli, wawancara oleh penulis, tanggal 22 mei 2020.

Visi merupakan gambaran yang di cita-citakan dan yang diinginkan oleh pemerintah desa, visi desa ini menjadi alat oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa. Adapun visi desa kombangan sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Kombangan Yang Rukun Dan Makmur Serta Terdepan Dalam Semua Bidang”

Misi adalah tujuan jangka pendek yang akan menunjang keberhasilan dari visi. Dengan begitu misi Desa Kombangan adalah penjabaran yang lebih rinci dari visi. Dari penjabaran ini diharap dapat mendorong perubahan yang lebih signifikan sehingga Desa Kombangan lebih maju.

Misi ini merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut menjadi program prioritas pemerintahan desa yang hendak dilaksanakan kedepannya. Adapun Misi Desa Kombangan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan fikrah, keyakinan, organisasi.

- 3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemukiman, dan pola tanam yang baik.
 - 4) Menata pemerintahan desa kombangan yang kompak dan bertaggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
 - 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
 - 6) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
 - 7) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan pertanian.
 - 8) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
 - 9) Bekerjasama dengan perhutani dan dinas pertanian (bidang kehutanan) didalam melestarikan lingkungan hidup.
 - 10) Membangun dan mendorong majunya bidang Pendidikan baik formal maupun informal yang sudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tapa terkecuali yang mampu menghasilakan insan “intelektual, inovatif dan entrepreneur”.
 - 11) Membangun infrastruktur pedesaan guna mendorong tingginya mobilitas masyarakat desa menuju kemandirian di semua bidang.

12) Membagun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan optimalisasi sector pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, kehutanan dan lain sebagainya.

13) Membangun sarana dan prasarana olahraga (sport center) untuk menumbuh kembangkan minat dan meningkatkan prestasi masyarakat di bidang olahraga.

2. Deskripsi Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.³¹

a. Tugas Kepala Desa


Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembagunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Wewenang Kepala Desa

Dalam menjalankan tugas dalam hal ini kepala desa mempunyai kewenangan yaitu:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan peragkat Desa.
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa.

³¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1-4

- 
 - 4) Menetapkan peraturan Desa.
 - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
 - 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
 - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - 13) Mengordinasikan pembagunan Desa secara partisipatif.
 - 14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- 9) Mengelola keuangan dan asset Desa.
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa.
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

d. Hak Kepala Desa

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, kepala desa berhak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
 - 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
 - 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan.
 - 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
 - 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

e. Biodata Kepala Desa

Nama : Matsuli

Jabatan : Kepala Desa Kombangan

Tempat Tanggal Lahir: Bangkalan 27 September 1972

Agama : Islam

Alamat : Dsn Pangilen, Desa Kombangan, Kecamatan

Geger, Kabupaten Bangkalan

Nomor Telepon : 081703323166

3. Deskripsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga resmi yang dibentuk untuk membantu, mendampingi dan mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Adapun deskripsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut.

a. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang BPD

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³² Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi:

- 1) Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
 - 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - 3) Membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa.

³² Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab III Pasal 4-6

- 4) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 5) Menyusun tata tertib BPD.

b. Hak dan Kewajiban BPD

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini memiliki hak:³³

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan Kepala Desa.
- 2) Bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- 3) Bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan APB Desa.

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab IV pasal 7 dan pasal 9.

- 4) Bersama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa.

5) Menyelenggarakan musyawarah Desa.

c. Jumlah dan Unsur Anggota BPD

c. Jumlah dan Unsur Anggota BPD

Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dasn kemampuan keuangan desa. Bagi desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan wilayah ditentukan atas jumlah dusun dengan ketentuan sebagai berikut.³⁴

- 1) Jumlah dusun kurang dari 5 (lima) atau mencapai 5 (lima), ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD.
 - 2) Jumlah dusun 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dusun, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD.
 - 3) Jumlah dusun 8 (delapan) atau lebih ditetapkan 9 (Sembilan) orang anggota BPD.

Bagi desa yang ada keterwakilan perempuan didalam keanggotaan BPD, jumlah anggota BPD disesuaikan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sedangkan bagi desa yang

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab V Pasal 11-20.

menentukan anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD.
 - 2) 501 (lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD.
 - 3) Lebih dari 2.000 (dua ribu), ditetapkan 9 (Sembilan) orang anggota BPD.

Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan kemampuan keuangan Desa, ketentuan tentang jumlah anggota BPD ditetapkan secara musyawarah antara Kepala Desa dan Anggota BPD. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan secara demokratis.

d. Mekanisme Musyawarah Anggota BPD

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- 1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
 - 2) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila di hadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- 3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
 - 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
 - 5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
 - 6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

e. Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

Adapun persyaratan yang bersifat umum sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.

- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - 5) Bukan sebagai peragkat Desa.
 - 6) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai anggota BPD.
 - 7) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
 - 8) Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan

Sedangkan persyaratan menjadi anggota Badan

Permusyawaratan Desa yang bersifat khusus sebagai berikut:

- 1) Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
 - 2) Merupakan tokoh yg diteladani oleh masyarakat.
 - 3) Memahami karakter masyarakat dan wilayah Desa.
 - 4) Bisa berbahasa Madura.

f. Pengisian Keanggotaan BPD

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Mekanisme pemilihan tersebut ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Adapun mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kuragnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, guna memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada masa jabatan berikutnya.
- 2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan beberapa anggota yang di sesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Penentuan kedudukan dalam panitia pengisian anggota BPD ditetapkan dengan musyawarah/mufakat atau melalui mekanisme pemilihan.
- 4) Panitia pengisian anggota BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD.

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunya tugas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD. Untuk penetapan keterwakilan dari masing-masing unsur anggota BPD melalui musyawarah/mufakat atau melalui

mekanisme pemilihan langsung. Panitia pengisian anggota BPD dalam menjalankan kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Mengundang Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
 - 2) Menyediakan tempat rapat.
 - 3) Menyampaikan informasi rencana pergantian anggota BPD.
 - 4) Menyampaikan informasi tentang ketentuan yang mengatur BPD.

Dalam proses penyampaian informasi dilakukan dengan memperhatikan: ketentuan tentang jumlah anggota BPD dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, keterwakilan perempuan, dan kemampuan keuanga Desa.

- 1) Ketentuan tentang persyaratan untuk menjadi anggota BPD.
 - 2) Ketentuan tentang keterwakilan setiap wilayah dusun di Desa.

Hasil akhir dari pelaksanaan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dimuat dalam Berita Acara yang di tanda tangani oleh seluruh calon anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa. Setelah itu hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil

pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Peresmian anggota BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. Selanjutnya pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

g. Sumpah atau Janji Anggota BPD

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Penjabat lain yang ditunjuk dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. Pelaksanaan sumpah/janji dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam satu upacara. Juga dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat memandu sumpah/janji anggota BPD di tempat lain yaitu dipusat pemerintahan kecamatan atau dipusat pemerintahan kabupaten. Adapun susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi keajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

h. Masa Jabatan Keanggotaan BPD

Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD juga dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

i. Tata Kerja Organisasi BPD

1) Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja

Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD. Keputusan tersebut dapat dilakukan setelah melalui pembahasan dalam rapat BPD. Adapun penjelasan terkait rapat BPD sebagai berikut:³⁵

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab VI Pasal 24-35.

- a) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
 - b) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan jumlah terbanyak.
 - c) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kuangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD yang hadir dalam hal membahas rencana pemberhentian kepala desa, pinjaman dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - d) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Rapat BPD ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan pimpinan BPD. Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
 - b) Usul pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
 - c) Pemilihan pimpinan BPD.
 - d) Menetapkan peraturan Desa.
 - e) Utang piutang, pinjaman dan pembebanan Kepala Desa.

- f) Badan usaha milik Desa.
- g) Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.
- h) Kebijakan tata ruang.
- i) Kerjasama Desa.
- j) Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

2) Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan Pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan di Desa yang bersagkutan kepada pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa, masyarakat, pihak ketiga maupun Kepala Desa. Sedangkan komunikasi yang bisa dilakukan dalam rangka mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Dalam rangka menampung aspirasi, BPD melayani pengaduan yang disampaikan oleh pengguna Lembaga Kemasyarakatan Desa dan anggota masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya dalam rangka memaksimalkan kinerja BPD untuk menampung aspirasi, anggota BPD wajib aktif turun kepada masyarakat guna menggali keluhan yang dialami masyarakat. Sedangkan sekretari BPD mencatat setiap pengaduan yang dilengkapi dengan identitas diri pelapor.

Hal ini belum selesai di penampungan aspirasi, selanjutnya penyaluran aspirasi yang dalam hal itu BPD wajib menggelar rapat secara periodic 1 (satu) bulan sekali khusus untuk membahas aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa juga wajib melaksanakan rapat lebih awal guna merumuskan berbagai informasi yang telah dijaring dan di tumpung. Dalam penyaluran aspirasi yang sudah di jaring maupun sudah ditampung, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengundang Kepala Desa, pihak ketiga, pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa, anggota masyarakat ataupun keseluruhan unsur tersebut secara bersamaan guna melakulan pembahasan aspirasi yang berkembang. Pembahasan tersebut didasarkan atas musyawarah untuk mufakat yang saling menghargai pendapat satu sama lain. Sedangkan dalam rangka kelancaran pembahasan, BPD bertindak sebagai pimpinan rapat.

3) Hubunga Kerja Dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan, pemerintahan, pemagunan dan kemasyarakatan. Sedangkan hubunga kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.

Dalam menjalankan hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, BPD dapat meminta laporan keterangan pertaggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa setiap tahun dan di akhir masa jabatannya. Laporan keterangan tersebut di sampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam hubungan kerjanya, memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Setelah itu dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh BPD dapat ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa.

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di tetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintahan Desa. Dalam rencana penyusunan rancangan peraturan desa tersebut, Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa atau kepada Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya rancangan peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan juga dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan yang dapat menyempurnakannya. Masukan dari masyarakat desa dan camat di gunakan Pemerintah

Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa yang dalam hal itu dibahas oleh Kepala Desa dan BPD. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintahan desa, APB Desa dan laporan pertaggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Dalam menyepakati Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa serta BPD menyetujui Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

j. Keanggotaan BPD Kombangan

Tabel 4.3

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kombangan³⁶


No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan
1	Moh. Syukur	Bangkalan, 10 Oktober 1977	Wiraswasta
2	Hasan	Bangkalan, 12 Agustus 1969	Wiraswasta
3	Moh. Syarifudin S.I.Kom	Bangkalan, 18 April 1992	Wiraswasta
4	Titin Nurhaliza S.Pd	Bangkalan, 8 September 1992	Wiraswasta
5	Moh. Sholeh	Bangkalan, 6 Juni 1975	Wiraswasta
6	Sawedin	Bangkalan, 22 Februari 1977	Wiraswasta

³⁶ Moh. Syarifudin, wawancara oleh penulis, tanggal 11 mei 2020.

7	Makinuddin S.Pd	Bangkalan, 5 Oktober 1974	Wiraswasta
---	-----------------	---------------------------	------------

Sumber: Moh. Syarifudin (Sekretaris BPD Desa Kombangan)

k. Struktur BPD Kombangan



l. Visi dan Misi BPD Kombangan

a) Visi Badan Permusyawaratan Desa Kombangan

“Mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merancang, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan

kepala desa menuju pemerintahan yang transparan, mandiri, adil, Makmur dan sejahtera tanpa diskriminasi gender”.³⁷

- b) Misi Badan Permusyawaratan Desa Kombangan
 - 1) meningkatkan peran BPD dalam menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah Desa.
 - 2) meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 3) meningkatkan kearifan dan potensi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera.

B. Proses Pemilihan Anggota BPD

1. Pembentukan Panitia Pemilihan

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah kelompok kerja yang beranggotakan keterwakilan dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang berasal dari keterwakilan wilayah pemilihan. Panitia pengisian anggota BPD yang dalam hal ini panitia dibentuk oleh Kepala Desa Kombangan dengan proses musyawarah yang dihadiri dari setiap unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda dll. Adapun struktur panitia pengisian anggota BPD desa kombangan sebagai berikut:

³⁷ Ibid, wawancara Moh. Syarifudin

Tabel 4.4³⁸

Daftar Nama Panitia Pengisian Anggota BPD Kombangan

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Berasal Dari Unsur	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1	Sukri	08-05-1985	Perangkat	Ketua
2	Moh Syukron	12-07-1987	Masyarakat	Wakil Ketua
3	Ali Imron	10-12-1986	Perangkat	Sekretaris
4	Anik Soviana	25-06-1985	Masyarakat	Bendahara
5	Syamsul Hadis	13-12-1975	Tomas	Anggota
6	Abdul Muis	21-11-1994	Masyarakat	Anggota
7	Ali Usman	05-06-1992	Masyarakat	Anggota

Sumber: keputusan kepala desa kombangan kecamatan geger kabupaten bangkalan tentang pembentukan panitia pengisian anggota BPD kombangan

Ke 7 (tujuh) nama panitia pengisian anggota BPD Desa Kombangan tersebut merupakan hasil dari rapat musyawarah Desa yang diadakan oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa, perwakilan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat. Ke 7 (tujuh) panitia tersebut di himpun dari berbagai unsur susuai dengana aturan yang berlaku yaitu perwakilan dari setiap dusun, keterlibatan dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat, serata unsur masyarakat biasa. Panitia tersebut dipilih dan di setujui oleh 20 peserta musyawarah yang hadir yang selanjutnya disahkan dengan diberikan SK

38

(surat keputusan) Kepala Desa kombangan tentang susunan panitia pengisian BPD. Setelah keluarnya SK (surat keputusan) kepala desa, dalam hal ini sangat di sayangkan karena tidak adanya sebuah sesi yang sakral seperti sumpah ataupun penanda tanganan fakta integritas oleh panitia dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pengisian BPD. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi panitia adalah kepercayaan dari Kepala Desa. Adapun tahapan kegiatan dan jadwal pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan sebagai berikut:

Tabel 4.5³⁹

Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pemilihan Anggota BPD Desa Kombangan Tahun 2019

No	Kegiatan	Waktu
1	Pembentukan panitia.	29 juli s/d 15 gustus 2019
2	Penjaringan bakal calon.	16 Agustus s/d 22 Agustus dan 23 Agustus s/d 29 Agustus 2019
3	Penelitian berkas.	30 Agustus s/d 05 September 2019
4	Pengundian dan penetapan calon.	06 September s/d 08 September 2019
5	Penetapan pengumuman calon.	06 September s/d 08 September 2019

³⁹ Ali Imron, wawancara oleh penulis. tanggal 7 mei 2020.

6	Penetapan peserta musyawarah.	09 Septerber s/d 15 September 2019
7	Pemungutan suara	09 Oktober 2019
8	Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa.	10 Oktober s/d 16 Oktober 2019
9	Musyawarah pertama kali anggota BPD.	10 Oktober s/d 16 Oktober 2019
10	Kepala desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.	10 Oktober s/d 16 Oktober 2019

Tahapan kegiatan pengisian Badan Permusyawaratan Desa Kombangan ini hanya menfokuskan terhadap pencalonan dan administrasinya atau melengkapi berkas-berkasnya. Hal itu terjadi dikarenakan calon anggota BPD sudah di persiapkan terlebih dahulu sebelum adanya musyawarah di masing-masing dusun. Ali Imron selaku sekretaris panitia pengisian BPD Kombangan mengatakan, bahwasannya pengisian anggota BPD di Desa Kombangan hanya sebagai formalitas. Hal tersebut dikarenakan telah di musyawarahkan terlebih dahulu sebelum pemilihan oleh Kepala Desa, kepala dusun, tokoh masyarakat dan dari blater, untuk menentukan orang-orang yang akan dijadikan anggota BPD. Hal itu dilakukan dengan alasan menghindari konflik di masyarakat serta keberlangsungan pemerintahan Desa Kombangan tetap aman, tenram tidak ada yang membuat Desa menjadi kacau.⁴⁰

⁴⁰ Ali Imron, wawancara oleh penulis, tanggal 7mei 2020

“Pemilihan BPD di Desa ini hanya sebagai formalitas, karena calon anggota BPD itu sudah di persiapkan terlebih dahulu oleh kepaa desa, kepala dusun, blater dll. Supaya tidak ada yang bertengkar dan tidak merusak desa. jadi sebelum musyawaraha di tiap dusun ada musyawarah para orang-orang penting Desa untuk menentukan calon tersebut”.

2. Pencalonan Anggota BPD

Pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah tahap pengisian anggota BPD yang dalam hal ini masyarakat dapat mencalonkan diri maupun di calonkan oleh warga dusun. Dalam pencalonan anggota BPD ini dilakukan musyawarah di masing-masing dusun guna mencapai mufakat, dikarenakan anggota BPD ini merupakan perwakilan dari setiap dusun. Yang terjadi di Desa Kombangan Adalah musyawarah di tingkat dusun ini hanyalah sebagai formalitas saja, dikarenakan calon anggota BPD ini sudah di persiapkan terlebih dahulu oleh tokoh-tokoh Desa yang memiliki pengaruh bagi Desa. Orang-orang yang mencalonkan atau di calonkan ini adalah orang-orang yang berjuang dalam memenangkan kursi Kepala Desa maupun kepala dusun. Juga orang-orang yang di tokohkan oleh masyarakat yang di anggap memiliki pengaruh yang kuat serta dapat mengamankan Desa. Sedangkan dari

kalangan pendidik, dianggap sebagai orang yang memiliki relasi keluar Desa sehingga Desa tidak ketinggalan hal-hal yang baru.

Menurut Moh Sukron selaku wakil ketua panitia pengisian anggota BPD Desa Kombangan mengatakan, bahwasannya pencalonan anggota BPD di setiap dusun hanya sebagai formalitas, karena calon anggota BPD sudah di persiapkan terlebih dahulu oleh kepala dusun dan Kepala Desa.⁴¹

“per dusun itu ada yang daftar namun yang lolos seleksi itu Cuma satu dan itu yang diajukan. Dan juga yang lulus seleksi itu adalah orang yang sudah di siapkan oleh tokoh masyarakat baik kepala dusun maupun kepala desa”.

Adapun syarat-syarat bagi masyarakat Desa Kombangan yang ingin mencalonkan sebagai anggota BPD yaitu ada syarat yang bersifat umum dan bersifat khusu. Adapun syarat yang bersifat umum sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.

⁴¹ Moh Sukron, wawancara oleh penulis, tanggal 7mei 2020

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - e. Bukan sebagai peragkat Desa.
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai anggota BPD.
 - g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
 - h. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Adapun persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersifat khusus sebagai berikut:

- a. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
 - b. Merupakan tokoh yang diteladani oleh masyarakat.
 - c. Memahami karakter masyarakat dan wilayah Desa.
 - d. Bisa berbahasa Madura.

Hal di atas merupakan syarat-syarat dalam mencalonkan diri sebagai anggota BPD Desa kombangan. Dalam proses pencalonan masih terdapat bakal calon anggota BPD yang masih kurang memenuhi persyaratan, baik secara administrasi maupun secara penilaian dari para tokoh masyarakat Desa. adapun nama-nama bakal calon dan yang ditetapkan menjadi calon anggota BPD Kombangan sebagai berikut:

Tabel 4.6⁴²

Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan

No	Dusun	Nama Calon
1.	Spa'ah	Moh. Said
2.	Pasar Lama	H. Rasuli
3.	Labuhan Bintang	H. Muther
4.	Korongan Ayam	Siti Rumlatul Azizah
5.	Pangilen	Nurhadi
6.	Olbek	Mohammad Suri
7.	Bibis	Ali Pak Musey

Pada tabel di atas merupakan nama-nama bakal calon dari masing-masing dusun yang tidak lolos dalam kontestasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kombangan Kecamatan Geger kabupaten Bangkalan. Bakal calon anggota BPD dari masing-masing dusun bejumlah 1 (satu). Tidak lolosnya bakal calon tersebut lantaran tidak mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat di masing-masing dusun serta tidak adanya kedekatan dengan Kepala Desa. Hoirul Anam selaku kepala dusun bibis mengatkan, bahwasannya masyarakat yang mendafatarkan sebagai calon anggota BPD Kombangan sangat sulit dapat terpilih apabila tidak memiliki kedekatan dengan Kepala Desa serta orang-orang yang berpengaruh di Desa, serta bukan termasuk pendukung Kepala Desa pada waktu pemilihan Kepala Desa.

Tabel 4.7

⁴² Romli, wawancara oleh penulis, tanggal 22 mei 2020.

Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan

No	Dusun	Nama Calon
1.	Spa'ah	Moh. Syukur
2.	Pasar Lama	Hasan
3.	Labuhan Bintang	Moh. Syarifudin S.I.Kom
4.	Korongan Ayam	Titin Nurhaliza S.Pd
5.	Pangilen	Moh. Sholeh
6.	Olbek	Sawedin
7.	Bibis	Makinuddin S.Pd

Sumber: berkas pendaftaran calon BPD

Tabel di atas merupakan nama-nama calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari masing-masing dusun di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

3. Pemilihan Anggota BPD

Berdasarkan peraturan bupati no 31 tahun 2019 tentang juknis (petunjuk teknis) pengisian BPD di jelaskan bahwa mekanisme pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu musyawarah dan pemilihan langsung.⁴³ Mekanisme pemilihan langsung tersebut dipilih dengan cara pencoblosan. Sebelum hal itu, panitia pengisian angota BPD menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) serta kertas suara yang akan di gunakan saat pemilihan. Yang memiliki hak dalam memilih calon anggota BPD tersebut adalah semua masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut dan yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Adapun tahapan pengisian

⁴³ Perbup no 31 tahun 2019 tentang juknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia.
- b. Penjaringan bakal calon.
- c. Penelitian berkas.
- d. Pengundian dan penetapan calon.
- e. Penetapan pengumuman calon.
- f. Verifikasi pemilih.
- g. Data pemilih sementara.
- h. Data pemilih tetap.
- i. Cetak surat suara dan undangan.
- j. Penyerahan undangan.
- k. Pemungutan suara (pemeringkatan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD).
- l. Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa.
- m. Musyawarah pertama kali anggota BPD.
- n. Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Sementara mekanisme pemilihan secara musyawarah yaitu keterlibatan dari individu maupun kelompok yang di anggap memiliki peran dalam Pemerintahan tersebut. Keterlibatan yang di maksud yaitu

keterwakilan dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan di Desa tersebut. Adapun tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara musyawarah sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia.
- b. Penjaringan bakal calon.
- c. Penelitian berkas.
- d. Pengundian dan penetapan calon.
- e. Penetapan pengumuman calon.
- f. Penetapan peserta musyawarah.
- g. Pemungutan suara (pemeringkatan hasil suara berdasarkan wilayah keterwakilan dan penetapan anggota dan cadangan anggota BPD).
- h. Hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD dilaporkan ke Kepala Desa.
- i. Musyawarah pertama kali anggota BPD.
- j. Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota dan cadangan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Di Desa Kombangan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan mekanisme pengisian musyawarah perwakilan. Pengambilan mekanisme pemilihan tersebut guna menghindari terjadinya sebuah konflik di masyarakat. Selain hal itu juga keterbatasan dana dalam penyelengaraan. Jika menggunakan mekanisme

pemilihan langsung cukup besar dalam penggunaan dana Desa (DD) dikarenakan sumber anggaran penyelenggaraan pengisian anggota BPD berasal dari dana Desa.

Menurut Sukri selaku ketua panitia pengisian anggota BPD mengatakan, bahwasannya mekanisme pengisian BPD di desa kombangan menggunakan cara musyawarah perwakilan, guna menghindari terjadinya konflik yang tidak di inginkan serta minimnya anggaran apabila menggunakan pemilihan langsung.⁴⁴

“Pemilihan BPD disini menggunakan cara musyawarah perwakilan, takut ada yang bertengkar apabila menggunakan cara pemilihan langsung”.

Pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan ini dilakukan musyawarah di masing-masing dusun untuk memilih calon yang mewakili dari dusunnya, dikarenakan anggota BPD tersebut merupakan perwakilan dari tiap dusun. meski dilaksanakan musyawarah di setiap dusun, hal itu sebenarnya hanyalah formalitas.

Moh Sukron selaku wakil ketua panitia pengisian mengatakan, bahwasannya Proses sebenarnya musyawarah pengisian anggota BPD Desa Kombangan dengan jumlah 7 (tujuh) dusun dilaksanakan pada

⁴⁴ Sukri, wawancara oleh penulis, tanggal 22 mei 2020.

tanggal 5 Agustus 2019 jam 09.30 yang bertempat di rumah Kepala Desa. Dari 7 (tujuh) dusun tersebut di kumpulkan menjadi satu untuk pemilihan anggota BPD. Peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah anggota BPD yang lama, peragkat desa, tokoh kiai, tokoh masyarakat, tokoh blater dan tokoh pemuda perdusun serta kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan perwakilan dari karang taruna. Hal itu dilaksanakan guna untuk menghindari permasalahan yang timbul dari masayarakat serta proses untuk mempertahankan posisi Kepala Desa dalam pencalonan kepala desa yang akan datang. Para anggota BPD tersebut adalah orang-orang Kepala Desa atau orang yang harus dapat di kendalikan oleh Kepala Desa. Hal itu dilakukan guna untuk keberlangsungan Pemerintahan Desa Kombangan menjadi aman, nyaman dan tidak ada konflik yang muncul di dalamnya.⁴⁵

“Sebenarnya pemilihan anggota BPD di desa kombangan ini dijadikan satu dari 7 (tujuh) dusun dirumahnya kepala desa pada tanggal 5 agustus 2019 pukul 9.30. peserta yang datang yaitu anggota BPD yang lama, peragkat desa, tokoh kiai, tokoh masyarakat, tokoh blater dan tokoh pemuda perdusun serta kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan perwakilan dari karang taruna. Itu dilakukan guna menghindari perkelahian dan untuk memperkuat posisi

⁴⁵ Moh Sukron, wawancara oleh penulis, tanggal 7 mei 2020.

kepala desa yang akan datang. Anggota BPD harus di pegang kepala desa supaya kedepannya desa kombagan ini aman, tenram, tidak ada yang pertengkarannya”.

Dikarenakan sebelum melaksanakan musyawarah di setiap dusun, Kepala Desa sudah melaksanakan musyawarah dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di Desa seperti kepala dusun, perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh blater dan panitia pengisian anggota BPD. Dalam musyawarah tersebut membicarakan orang-orang yang akan dijadikan anggota BPD. Sehingga Kepala Desa masih dapat memegang atau mengendalikan anggota BPD jika sudah melaksanakan tugasnya. Bukan hanya hal itu, dalam musyawarah tersebut dari masing-masing kepala dusun ataupun tokoh masyarakat sudah mengantongi nama-nama yang akan di calonkan sehingga pada saat melaksanakan musyawarah di dusun dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, bahkan salah satu keluarga dari kepala desa lebih tepatnya saudara kandung, juga ikut serta dalam pengisian anggota BPD.

Syamsul Hadis selaku kepala dusun pangilen mengatakan, bahwasannya pengisian anggota BPD di Desa Kombangan sebelum dilaksanakannya musyawarah di masing-masing dusun, Kepala Desa terlebih dulu melakukan musyawarah dengan kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh blater untuk menentukan orang-orang yang akan di

jadikan anggota BPD. Sehingga di dalam pelaksanaan musyawarah di dusun tinggal mengajukan atau diajukan.⁴⁶

“Pemilihan anggota BPD di Desa Kombangan ini, sebelum dilaksanakannya musyawarah di masing-masing dusun, Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh blater guna untuk menentukan orang-orang yang akan ditentukan menjadi anggota BPD. Jadi musyawarah di tiap dusun hanya tinggal mengajukan atau diajukan”.

Setelah dilaksanakannya musyawarah di masing-masing dusun dan sudah muncul nama calon, selanjutnya di musyawarahkan dengan Kepala Desa untuk di pertimbangkan dan di tetapkan. keputusan terpilih menjadi anggota BPD maupun tidak terpilih ada di tangan Kepala Desa. Dalam hal ini Kepala Desa memiliki kuasa penuh dalam penentuan anggota BPD serta memiliki rencana jangka panjang untuk kemajuan Desa. Setelah di setujui atau di tetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya para calon anggota BPD ini melengkapi administrasinya, setelah setelah itu kepala dusun menyerahkan berkas administrasi kepada panitia untuk di buatkan berita acara dan di setorkan kepada Bupati melalui Camat guna untuk mendapatkan surat keputusan (SK) dari Bupati Bangkalan dan di sumpah oleh Bupati.

⁴⁶ Syamsul Hadis, Wawancara oleh penulis, tanggal 13 mei 2020

Proses pengisian anggota BPD tersebut membuat masyarakat tidak berkontestasi secara utuh lantaran dalam pengisian tersebut sudah ada yang mengatur dan sudah di persiapkan calon-calonnya. Meski demikian, hal itu tidak banyak dari masyarakat yang tahu sehingga proses pengisian anggota BPD tersebut masih di bilang demokratis atau pemilihan yang bersih. Bukan hanya hal itu meski ada salah satu masyarakat yang mengetahui bahwa pemilihan BPD kurang baik masyarakat tersebut akan diam saja tidak ada yang berkomentar lantaran ada rasa takut dan sungkan terhadap Kepala Desa dan kepada para blater.

Menurut Moh Sulaiman salah satu kepala dusun mengatakan, bahwasannya proses pemilihan anggota BPD Kombangan ini hanya formalitas saja, karena sebelumnya sudah di persiapkan. Sedangkan untuk menjadi anggota BPD ini harus memiliki kedekatan dengan perangkat Desa atau orang-orang yang memiliki pengaruh di desa. Contohnya ketua BPD yang sekarang adalah saudara Kepala Desa.⁴⁷

“proses pemilihannya anggota BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Di setiap dusun melakukan musyawarah, tapi itu hanya formalitas karena calon-calonnya sudah di tentukan terlebih dahulu sebelum melakukan musyawarah itu. Dari setiap dusun hanya 1 (satu) orang perwakilan dan itu orang yang sudah di tentukan

⁴⁷ Moh Sulaiman, wawancara oleh penulis, tanggal 11 mei 2020.

duluan sehingga nanti kepala desa tinggal menyepakatinya. semua yang besangkutan di desa ini sudah terkendali oleh kepala desa. Menjadi anggota BPD harus ada kedekatan dengan orang-orang desa, sebab jika asing atau tidak ada kedekatan tidak mungkin jadi anggota BPD. Bahkan yang menjadi ketua BPD saat ini itu adalah saudara kandung Kepala Desa”.

4. Pelantikan Anggota BPD

Setelah Kepala Desa meneruskan hasil dari penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat. Turunlah sebuah surat keputusan (SK) dari Bupati tentang nama-nama calon anggota BPD yang sudah resmi terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan. Selanjutnya setelah mendapatkan surat keputusan (SK), para anggota BPD terpilih melakukan proses yang sacral yaitu pengambilan sumpah sebagai anggota BPD. Berikut ini adalah nama-nama calon anggota BPD terpilih Desa Kombangan yang sesuai dengan keterwakilan dari masing-masing dusun.

Tabel 4.8⁴⁸

Calon Anggota Terpilih Badan Permusyawaratan Desa Kombangan

No	Dusun	Nama Calon
1.	Spa'ah	Moh. Syukur
2.	Pasar Lama	Hasan
3.	Labuhan Bintang	Moh. Syarifudin S.I.Kom

⁴⁸ Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/101/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025.

4.	Korongan Ayam	Titin Nurhaliza S.Pd
5.	Pangilen	Moh. Sholeh
6.	Olbek	Sawedin
7.	Bibis	Makinuddin S.Pd

Sumber: surat keputusan Bupati Bangkalan

Pada tanggal 6 Desember 2019 Bupati Bangkalan menetapkan dan meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan periode 2019-2025 dengan memutuskan dan menetapkan pertama, memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kombangan periode 2013-2019. Kedua, meresmikan anggotan Badan Permusyawaratan Desa Kombangan periode 2019-2025.

C. Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD

Dalam politik di tingkat Desa, kedudukan Kepala Desa merupakan kedudukan yang paling tinggi serta memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga mampu mengendalikan seluruh elemen yang ada di Desa. Kalangan Blater di Desa Kombangan merupakan elemen yang sangat kuat, selain memiliki pengaruh yang besar kalangan Blater ini menjadi partner dan yang menjadi orang di belakang Kepala Desa. Dengan berperannya Kepala Desa dalam pengisian anggota BPD dapat membuat posisi Kepala Desa semakin kuat. Dalam hal ini akan di jelaskan konteks peran Kepala dalam pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan musyawarah perwakilan, menempatkan figur-figur pro-Kepala Desa, melalui politik kekrabatan,

mobilisasi pengaruh blater, dan akomodasi perwakilan tokoh blater sebagai berikut:

1. Mengkondisikan Mekanisme Pemilihan Melalui Musyawarah Perwakilan

Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kombangan dalam hal mekanisme pemilihan yaitu melalui musyawarah perwakilan. Dengan menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan tersebut merupakan salah satu strategi Kepala Desa untuk memudahkan pengendalian proses pengisian anggota BPD, supaya yang terpilih orang-orang Kepala Desa atau yang pro-terhadap Kepala Desa. Dengan mengendalikan proses pengisian tersebut, sehingga orang-orang Kepala Desa terpilih menjadi anggota BPD dan dapat memperlancar dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Sebab anggota BPD dalam pengawasan terhadap Kepala Desa tidak akan benar-benar serius dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, karena yang menjadi anggota BPD adalah keluarga dari Kepala Desa atau orang kepercayaan Kepala Desa.

Moh Syukur selaku anggota terpilih BPD Kombangan mengatakan, bahwasannya proses pengisian anggota BPD di Desa Kombangan ini dilaksanakan dengan musyawarah perwakilan yang sebelum melaksanakan pemilihan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian yang dihadiri oleh masyarakat langsung. Proses pengisian dilakukan dengan musyawarah di masing-masing dusun dan juga musyawarah dengan Kepala Desa. Kepala

Desa dalam teknisnya memasrahkan kepada panitia pengisian meski demikian koordinasi panitia dengan Kepala Desa tetap berjalan karena hal ini berkaitan dengan Desa yang mana ketika ada sesuatu apapun larinya kepada Kepala Desa. calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kombangan ini ada yang mencalonkan diri ada juga yang di calonkan, dalam hal ini di calonkan oleh masyarakat maupun oleh orang tuanya yang sebelumnya menjadi angota BPD atau menggantikan posisi orang tuanya. Seperti contoh Titin Nurhaliza dan Moh. Syarifudin kedua orang tersebut mengagutkan pososi orang tuanya yang sebelumnya menjadi anggota BPD Desa Kombagan. Dalam penentuan anggota BPD peran seorang Kepala Desa sangat sangat penting, di Desa Kombangan Kepala Desa ikut serta dalam menentukan anggota BPD lantaran jika anggota tersebut tidak di kenal di khawatirkan dapat merusak pemerintahan Desa Kombangan.⁴⁹

“Pengisian BPD di Desa ini menggunakan musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia yang dihadiri oleh masyarakat. Setelah itu musyawarah di tiap dusun dan musyawarah dengan Kepala Desa. Kepala Desa memasrahkan ke panitia, namun panitia tetep koordinasi dengan Kepala Desa, karena kalau di Desa ini semua tetap ke Kapala Desa. anggota BPD ada yang mencalonkan diri juga ada yang di calonkan, biasanya di calonkan oleh tokoh masyarakat

⁴⁹ Moh Syukur, wawancara oleh penulis, tanggal 7 mei 2020.

dan juga orang tuanya atau menggantika orang tuanya. Dalam pemilihan ini, Kepala Desa sangat berperan yaitu mengamankan orang-orang terdekatnya karena jika tidak kenal dengan kepala desa di khawatirka dapat merusak Pemerintahan Desa”.

Muhammad Syarif selaku anggota terpilih BPD Kombangan mengatakan, bahwasannya keberlangsungan kerja Badan Permusyawaratan Desa Kombangan hanyalah momentum. Dalam hal ini yang menjadi anggota BPD adalah termasuk keluarga dari Kepala Desa sehingga proses pengawasan dari BPD tidak begitu berjalan. Dalam proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) peran Kepala Desa sangatlah massif. Salah satunya yaitu calon-calon anggota BPD sudah terlebih dahulu di persiapkan oleh Kepala Desa. keberadaan panitia pengisian dalam hal ini masih berada di bawah komando Kepala Desa, hal itu di anggap sudah biasa terjadi di tingkatan Desa. para calon-calon anggota BPD dalam hal ini menyadari bahwasannya kontestasi ini di tingkatan Desa, apapun keputusan dan hal-hal lain masih dalam pantauan dan komando Kepala Desa. Kepala Desa dalam hal ini tidak berperan sendirian akan tetapi orang-orang yang berada di belakang Blater. Seorang blater dalam Pemerintahan Desa Kombangan memiliki peran

penting, tanpa adanya seorang blater keamanan dan kenyamanan Desa tidak dapat dipastikan.⁵⁰

“Adanya BPD disini, kerjanya hanya momentum. Yang menjadi anggota BPD kebanyakan dari keluaga Kepala Desa. apalagi panitia pengisian, di Desa tetep patuh apa yang di intruksikan Kepala Desa. dan teman-teman mengetahui bahwa hal ini di kendalikan oleh Kepala Desa. itu sudah biasa terjadi, apalagi orang-oragnya Kepala Desa itu para blater. Jadi tidak ada yag berani bikin ulah”.

Begitu juga yang di samapaikan oleh kepala dusun Olbek yaitu Moh Sulaiman mengatakan, bahwasannya sebelum dilakukan musyawarah di masing-masing dusun calon-calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di persiapkan terlebih dahulu oleh kepala dusun, kepala desa serta orang-orang yang memiliki pengaruh di Desa Kombangan. Sehingga musyawarah pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa hanyalah sebatas formalitas. Sedangkan calon anggota BPD harus memiliki kedekatan dengan Kepala Desa, jika tidak memiliki kedekatan atau orang yang tidak pernah berkontribusi untuk Desa kemungkinan besar tidak akan terpilih menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena dalam penetapan calon anggota BPD itu di tetapkan dan di setujui terlebih dahulu oleh Kepala Desa. kepala dusun pasar lama yaitu

⁵⁰ Muhammad Syarif, wawancara oleh penulis, tanggal 11 mei 2020

Mohammad Hotib juga mengatakan, bahwasannya calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tentukan oleh Kepala Desa. Yang menjadi anggota BPD adalah orang-orang terdekatnya Kepala Desa ada juga saudara kandung dari Kepala Desa.⁵¹

“Sebelum diadakannya musyawarah di masing-masing dusung, Kepala Desa beserta kepala dusun sudah menyiapkan dan menentukan calon-calonnya. Jadi musyawarah di dusun itu hanya sebatas ada. Calon itu harus yang memiliki kedekatan dengan orang-orang penting Desa. jika tidak, mereka tidak dapat menjadi anggota BPD. Yang menentukan jadi atau tidaknya yaitu Kepala Desa. apalagi yang menjadi anggota BPD orang-orang terdekat Kepala Desa dan ada saudaranya Kepala Desa yang menjadi anggota BPD”.

2. Menempatkan Figur-Figur Pro-Kepala Desa Melalui

a. Politik Kekerabatan

Dalam sistem pemerintahan di Desa Kombangan baik dalam struktur Pemerintahan Desa maupun struktur BPD Kombangan memiliki karakter tersendiri. Yaitu Kepala Desa Kombangan mengangkat saudaranya untuk mengisi kursi di Pemerintahan Desa. Adapun dalam pengisian anggota BPD, orang yang di tempatkan dalam panitia pengisian dan calon anggota BPD Sebagian adalah

⁵¹ Moh Sulaiman dan Mohammad Hotib, wawancara oleh penulis, tanggal 11 mei 2020

kerabat Kepala Desa. Pasca pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang terpilih menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kombangan adalah saudara kandung dari Kepala Desa. Dengan masuknya anggota keluarga dalam struktur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memperkuat proses hegemoni dan sekaligus proses regenerasi untuk pemerintahan selanjutnya sehingga kekuasaan masih di kuasai atau di kendalikan oleh keluarga sendiri.

b. Mobilisasi Pengaruh Blater

Blater atau yang disebut dengan bajingan di Madura memiliki pengaruh sosial yang kuat dan besar. Sosok blater terkenal dengan aktivitas yang keras diluar kebiasaan orang-orang pada umumnya semisal berjudi, carok, kerapan sapi dll. Namun meski kebiasaan seperti itu blater di madura menjadi sosok tokoh yang di segani karena dapat mengamankan desa dari orang-orang jahat lainnya. Sosok blater ini dalam kacamata masyarakat yaitu sosok orang jago sebagai orang kuat desa. Blater adalah orang kuat di madura, baik secara fisik maupun secara spiritual dan terkenal sebagai orang yang memiliki ilmu kebal.⁵²

Seorang blater ini memiliki kemampuan dalam mengumpulkan masa, namun dalam hal ini bukan hanya sekedar masa akan tetapi juga

⁵² Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa (Kiprah Kiai dan Blater Rezim Kembar di Madura)*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004. Hal 58.

memiliki kemampuan carok (bertarung). Di desa Kombangan ini seorang blater memiliki pengaruh yang sangat besar. Keamanan masyarakat desa kombangan ini bergantung pada seorang blater, karena masyarakat menganggap bahwa seorang blater ini mampu mengamankan masyarakat desa, mampu menjaga ketentraman desa. Dalam pemerintahan desa kombagan seorang blater ini sangat berpengaruh, kepala desa dengan blater ini bersandingan sehingga desa kombangan ini aman dan tenram. Blater selain dapat mengamankan Desa juga sebagai orang yang di segani dijadikan sebagai rembukan atau musyawarah terkait Desa.

Menurut Ali Usman salah satu warga Desa Kombangan mengatakan, bahwasannya blater di Desa Kombangan adalah tokoh yang disegani atau di hormati, blater tersebut mudah bergaul di semua golongan baik orangtua, kiyai, golongan anak muda, dan sesama blaternya. Blater di desa Kombangan ini mampu mengamankan desa baik dari maling, begal, dll. Dalam bermasyarakat blater ini mampu memposisikan diri jika berkumpul dengan orang sepuh perilakuknya juga sebagai orang sepuh, jika berkumpul dengan kalangan muda juga seperti anak muda dala berkomunikasi. Dan ucapan seorag blater ini

dapat dipegang, tidak akan pernah inkar janji pasti di tepati sesuai dengan ucapannya.⁵³

“Blater di desa kombangan ini orang yang di anggap sepuh dan orang yang di segani. Blater ini mudah bergaul ke setiap orang baik dengan orang tua, kiyai, anak muda, dan sesama blaternya. Blater di desa kombangan ini bisa mengamankan desa dari mali, begal dll. Dalam bermasyarakat, blater bisa memposisikan diri, jika bergabung dengan orang tua juga prilakunya seperti orang tua, jika dengan anak muda juga sikapnya seperti anak muda. Ucapan seorang blater ini dapat di pegang, tidak akan luput dari janjinya pasti sesuai dengan ucapannya”.

Dalam dunia blater, terdapat tradisi yang mewarnai tatanan sosial di masyarakat. Tradisi itu perpaduan antara kepentingan dan permainan yang sering dilakukan. Seperti halnya yang sering dilakukan adalah tok-otok/remoh, sabung ayam, kerapan sapi, dan kerapan kelinci. Aktor utama dalam melaksanakan permainan itu dari kalangan blater, bukan hanya sekedar permainan akan tetapi lengkap dengan taruhan/berjudi. Kegiatan tersebut dapat menambah teman dan membangun relasi serta proses untuk memperoleh status sosial dari para kalangan blater. Seperti sabung ayam atau kerapan sapi yang

⁵³ Ali Usman, wawancara oleh penulis, 31 mei 2020.

menang dengan sendirinya pemilik ayam atau sapi tersebut mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari kalangan blater dan masyarakat biasa. Soal pertemanan dalam permainan seperti itu tidak dapat di ragukan lagi yaitu sangat kental. Dalam dunia blater bukan hanya di tuntut untuk memiliki jiwa pemberani, akan tetapi juga di tuntut untuk memperoleh pengaruh dan di segani serta suka membantu dan tidak pelit.

Seorang blater di madura terkenal dengan watak yang keras dalam membela harga diri dan martabat keluarganya. Jika sudah dilecehkan hargadirinya maupun keluarganya sudah tidak ada kata ampun yaitu dengan cara carok. Adapun pepatah orang madura yang selalu di dengungkan yaitu *Angok Pote Tolang Katembheng Pote Matah* (Lebih Baik Putih Tulang Daripada Putih Mata). Blater memiliki kebiasaan dengan membawa *sekep* (clurit, seken, pisau) yang di selipkan di pinggang. Namun sekep itu terkadang di perlihatkan secara langsung dengan di pegang ada juga sekep itu di sembunyikan supaya tidak terlihat. Dengan membawanya sekep guna untuk jaga-jaga atau waspada supaya tidak di ganggu orang bahkan ketika di perjalanan ada serangan bisa melawan. Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa kekuatan blater sangat berpengaruh pada pemerintahan desa maupun pada masyarakat desa kombangan. Sehingga dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan, tokoh

blater menjadi salah satu penentu terpilihnya calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, karena dalam pengisian anggota BPD tidak lepas dari peran seorang tokoh blater.

Dalam menjalankan pemerintahan Desa serta pengendalian elemen masyarakat Klebun atau Kepala Desa perlunya membangun pilar politik sehingga memperkuat formasi serta memperlancar dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa. dalam hal ini kepala desa membangun pilar politiknya yaitu dengan merapatkan diri kepada para tokoh blater sehingga tokoh blater dapat memback-up nya. Hal itu dibangun sejak sebelum menjabat sebagai Kepala Desa. Di Madura sendiri khususnya di kabupaten Bangkalan, orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa akan merapatkan diri dan meminta dukungan dari kalangan tokoh Blater. Jadi dalam merekrut tokoh blater yaitu dengan membangun hubungan dari sebelum menjabatnya sebagai Kepala Desa hingga menjabat sebagai Kepala Desa. sedangkan dalam menggunakan tokoh blater yaitu di bidang keamanan desa, sebab di Desa Kombangan ini terkait etika sangat di utamakan. Kepala Desa dalam memberi reward kepada Blater dalam upaya menjaga hubungan jangka panjang yaitu dengan di berikannya posisi di Pemerintahan Desa, meski bukan langsung tokoh blaternya sendiri yang menduduki posisi di Pemerintahan Desa tokoh blater

akan memberikan posisi itu terhadap keluarga yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam pemerintahan Kepala Desa.

Blater mempunyai metode atau cara dalam melakukan hegemoni terhadap masyarakat Desa Kombangan yaitu dengan pemanfaatan budaya yaitu budaya Tok-Otok atau Remoh. Dengan cara pemanfaatan budaya itulah blater dapat mengendalikan masyarakat Desa Kombangan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tok-Otok atau Remoh adalah sebuah tradisi perkumpulan orang madura yang selalu di gelar oleh para kalangan blater dikala memiliki hajatan. Ada hal yang mencolok dalam tok-otok atau remoh yaitu remoh yang di gelar oleh masyarakat biasa dengan remoh yang di gelar oleh blater. Tok-otok atau Remoh yang di gelar oleh masyarakat biasa hanya bernuansa kultural, selain silaturahim juga hanya proses transaksi pertukaran ekonomi, sedangkan tok-otok atau remoh yang di gelar oleh blater terdapat sebuah hiburan musik sandur, transaksi ekonomi serta penguatan status atau pencitraan dalam artian semakin banyaknya blater yang datang ke acara tok-otok atau remoh itu maka semakin naik kapasitas penggelar remoh sebagai seorang blater.⁵⁴

Madura sangat kental dengan budaya yang digeluti oleh tokoh masyarakat (kaum blater), merealisakan salah satu budaya tok-otok

⁵⁴ Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa (Kiprah Kiai dan Blater Rezim Kembar di Madura)*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004. Hal 77-79.

yang diselenggaran oleh kaum bleter bertujuan pada kepentingan seseorang, semisal kepentingan dalam mengumpulkan massa untuk mentenarkan salah satu tokoh, dalam mentenarkan tersebut ada unsur kepentingan pula untuk dicapai, biasanya akan diikutkan sertakan dalam kontestasi politik lokal.

Menyelenggarakan tok-otok juga merupakan salah satu agenda membangun komunikasi dengan kaum bleter lainnya, terjalinnya komunikasi akan semakin gampang mencapai tujuan yang diinginkan, biasanya acara tok otok hanya dihadiri oleh orang bleter, selain agenda pertukaran ekonomi tentu ada pertukaran kepercayaan, atau dikenal nyabek ocak padheh bejingah, dengan terjalinnya komunikasi dan saling menjaga kepercayaan akan semakin disegani oleh kaum bleter lainnya.

Dalam konteks ini, remoh juga menjadi *social network*, antar sesama blater. Karena itu, tak satupun di Madura yang mengaku atau diakui sebagai sosok blater yang tidak pernah menyelenggarakan remoh. Bagi mereka, remoh menjadi suatu keharusan. Bahkan salah satu “pintu” dari beberapa pintu yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin dan akan menjadi blater di segani.

Orang yang menyelenggarakan tok-otok akan lebih berwibawa, apabila semakin banyaknya blater yang hadir akan menjadikan lebih terpandang. Dengan budaya itulah praktek hegemoni berjalan.

Keterlibatan blater dalam politik baik itu pemilihan anggota BPD maupun kepala desa bahkan pilpres dan pilkada dapat menentukannya. Didalam pemilihan umum bisanya blater di jadikan tim sukses sekaligus untuk mengendalikan keamanan di wilayah tersebut. Namun tidak semuanya terjadi seperti itu, ada juga blater yang tidak menjadi tim sukses namun menjadi sarana untuk rembukan atau di mintai solusi dan keamanan.

Menurut H. Ali Wafa salah satu tokoh masyarakat desa kombangan mengatakan, bahwasannya dengan adanya seorang blater di desa kombangan ini menjadikan pikiran masyarakat tenang tidak resah serta dapat mengamankan desa kombagan ini. Tok-otok atau remoh sudah biasa terjadi hal itu guna menjaga silaturahim.⁵⁵

Adanya blater di desa kombangan ini, orang-orang bersyukur karena bisa membuat aman masyarakat tidak perlu kepikiran takut ada maling, takut ada tukang rusuh. Kalau Tok-otok atau Remoh itu sudah biasa orang madura untuk menjaga silaturahim.

Kaitannya tok-otok atau remoh dengan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kombangan adalah semakin banyaknya nominal yang di berikan kepada tuan rumah maka status sosialnya semakin di kenal di kalanga blater karena dalam totok-otok

⁵⁵ H. Ali Wafa, wawancara oleh penulis, tanggal 16 mei 2020.

itu terdapat sebuah perbincangan politik antar blater serta tawar menawar terkait jabatan baik itu di pemerintahan desa maupun di BPD. Dengan semakin berpengaruhnya orang tersebut maka semakin di pertimbangkan dalam perbincangan terkait jabatan. Karena di dalam tok-otok itu terdapat pertukaran kepercayaan atau yang dikenal nyabek ocak padheh bejingah, dengan terjalinnya komunikasi dan saling menjaga kepercayaan akan semakin disegani oleh kaum bleter lainnya.

c. Akomodasi Perwakilan Tokoh Blater

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Kepala Desa perlu kiranya mengakomodasi perwakilan tokoh blater yang dalam hal ini Kepala Desa Kombangan menakomodasi dari beberapa unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Sehingga dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan relasi kepala desa dalam menentukan calon anggota BPD ada beberapa aktor dominan yang merumuskan terpilihnya calon-calon anggota BPD yaitu:

1) Tokoh Agama

Tokoh agama yang dalam hal ini adalah Kyai merupakan figur pemuka agama dan tokoh masyarakat dengan peran yang begitu sentral. Dalam acara ritual atau slametan, kiai dianggap sebagai prantara dari berkah yang diberikan sang ilahi pada hambanya.

Namun peran kiai tidak hanya memiliki pengaruh dalam wacana dan praktik ritual keagamaan saja namun menyangkut kepemimpinan sosial secara umum. Penghormatan dan kepatuhan masyarakat terhadap kiai jauh melebihi kepatuhannya terhadap pejabat, birokrasi maupun institusi negara.⁵⁶ Sehingga dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan peran kiai menjadi salah satu penentu terpilihnya calon anggota Badan Permusyawaratan Desa karena yang mendidik dan mengajarkan pengetahuan agama, yang memberikan tuntunan dan pedoman dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat adalah kiai.

Romli selaku kepala urusan umum dan perencanaan Desa Kombangan mengatakan, bahwasannya relasi kepala desa dengan tokoh kiai sangatlah dekat yang dalam hal ini KH Fawaid Abdullah pengasuh pondok pesantren Al-Aula Kombangan menjadi figur pemuka agama dan menjadi penyeimbang atas keberlangsungan pemerintahan desa kombangan. Dalam pengisian anggota BPD KH Fawaid Abdullah menjadi penengah dalam

⁵⁶ Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa (Kiprah Kiai dan Blater Rezim Kembar di Madura)*, Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2004. Hal 3-5

menentukan calon-calon anggota BPD sehingga dalam pengisian anggota BPD menjadi tenram dan tidak terjadi sebuah konflik.⁵⁷

“KH Fawaid Abdullah itu menjadi penengah dalam musyawarah penentuan calon anggota BPD, apapun yang dilontarkan oleh kiai. semua masyarakat akan mengamini”.

2) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang kadangkala bukan sosok kiai maupun sosok blater, namun tokoh masyarakat ini merupakan seseorang yang memiliki peran yang penting dalam struktur sosial masyarakat dan mampu membangun komunikasi terhadap tokoh kiai, tokoh blater dan tokoh pemuda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah.⁵⁸ Dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa tokoh masyarakat memiliki peran yaitu merumuskan dan menentukan dengan tokoh kiai, tokoh blater dan tokoh pemuda, seseorang yang akan dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga calon yang terpilih masih dalam kekuasaan Kepala Desa.

⁵⁷ Romli, wawancara oleh penulis, tanggal 22 mei 2020.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1

H Ali Wafa selaku tokoh masyarakat Desa Kombangan mengatakan, bahwasannya Kepala Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan melibatkan peranan tokoh masyarakat dalam penentuan calon-calon terpilih anggota Badan Permusyawarata Desa Kombangan, selain itu kepala desa menganggap tokoh masyarakat ini menjadi sesepuh masayarakat sehingga etika kepada sesepuh selalu diutamakan.⁵⁹

“Kepala Desa tetap memusyawarahkan dengan para sesepuh desa, upaya untuk menghindari konflik yang akan terjadi”.

3) Tokoh Pemuda

Tokoh pemuda merupakan seseorang yang mewakili kelompok masyarakat yang tergolong dalam status pemuda yang mampu membangun komunikasi terhadap kepala desa, tokoh kiai dan tokoh blater. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kepemudaan dijelaskan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.⁶⁰ Sehingga dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan, tokoh pemuda memiliki peran dalam perumusan calon-calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan

⁵⁹ H Ali Wafa, wawancara oleh penulis, tanggal 16 mei 2020.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1

yang akan di tetapkan menjadi calon terpilih sebagai anggota Badan Permusywaratan Desa Kombangan.


Ali Usman selaku tokoh pemuda Desa Kombangan mengatakan, bahwasannya Kepala Desa Kombangan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa melibatkan peran pemuda dalam kepanitian maupun dalam penentuan calon-calon anggota BPD dengan para tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa seperti Tokoh Blater, Tokoh Kiai d Tokoh Mayasarakat yang dilaksanakan secara tertutup.⁶¹

“Teman-teman pemuda oleh kepala desa dijadikan panitia serta diikutsertakan dalam musyawarah dengan sesepuh desa, untuk mencari cara supaya teman-teman pemuda tetap solid meskipun pengisian anggota Badan Pemusyawaratan Desa berlangsung”.

Dari penjelasan diatas menunjukan relasi Kepala Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan yaitu Tokoh Blater, Tokoh Kiai, Tokoh Mayarakat dan Tokoh Pemuda. Dengan keempat unsur tersebut melancarkan hegemoni Kepala Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga menghasilkan sebuah keputusan bersama dalam

⁶¹ Ali Usman, wawancara oleh penulis, tanggal 31 mei 2020.

memperlancar sebuah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombangan Kecamatan geger Kabupaten Bangkalan maka penulis memberikan kesimpulan, bahwasannya proses pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan. Dalam proses pemilihan tersebut Kepala Desa Kombangan sangat berperan didalamnya. Hal itu dibuktikan dengan pembentukan painitia pemilihan yang mana panitia merupakan penyelenggara pengisian BPD dan yang menjadi panitia merupakan orang-orang yang Pro-Kepala Desa bahkan ketua panitia merupakan saudara kandung dari Kepala Desa. Juga dalam pencalona anggota BPD, orang-orang yang menjadi calon anggota BPD merupakan hasil dari musyawarah Kepala Desa dengan para tokoh yang memiliki pengaruh bagi Desa Kombagan yang meliputi tokoh blater, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Sehingga musyawarah di masing-masing dusun sekedar formalitas.

Peran Kepala Desa dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan yaitu dengan mengkondisikan mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan. Dengan hal itu Kepala Desa akan leluasa

dalam mengatur para calon-calon yang akan diusulkan baik dari unsur keluarga maupun orang-orang yang Pro-Kepala Desa. tidak hanya itu, Kepala Desa juga menempatkan figur-figur pro-Kepala Desa melalui politik kekeluargaan, mobilisasi pengaruh blater. Blater dan ketua BPD disini merupakan keluarga dari Kepala Desa sehingga proses hegemoninya semakin kuat. Kekuatan di Desa Kombangan ini sangat bergantung terhadap blater oleh sebab itu ada seorang blater yang masuk dalam struktur Desa dan struktur BPD.

Dalam melancarkan hegemoninya blater maupun Kepala Desa mengikuti sebuah tradisi madura yaitu Tok-otok/remoh. Dengan budaya itu menjadi media komunikasi sekaligus meningkatkan derajat seorang blater dan Kepala Desa. Masyarakat Desa Kombangan dalam segi keamanan dan kesejahteraan sangat bergantung terhadap Kepala Desa dan Blater. Karena hanya mereka yang mampu membuat Desa aman, tenram dan nyaman.

Kepala Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan mengakomodasi perwakilan tokoh lokal yang meliputi Tokoh Blater, Tokoh Kiai, Tokoh Mayarakat dan Tokoh Pemuda. Dengan keempat unsur tersebut melancarkan hegemoni Kepala Desa dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga menghasilkan sebuah keputusan bersama dalam memperlancar sebuah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan terdapat sebuah saran yang dapat di sampai yaitu:

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kombangan harus lebih kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengawasan di tingkatan lokal. Meski orang yang diawasi termasuk keluarga sendiri namun perlu profesional dalam menjalankan tugasnya.

2. Bagi Kepala Desa

Dalam pemilihan anggota BPD selanjutnya dapat di coba memberikan kebebasan untuk masyarakat yang mencalonkan, dan perlu lebih teliti lagi dalam menetapkan anggota BPD sehingga mendapatkan BPD yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. sMetodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2014.
- Bagong, Suyanto., and Sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenadamedia Group 2005.
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kevancana, 2010.
- Chalik, Abdul. Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017.
- Faisal, Sanipah. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hoare, Quintin, and Geoffrey Nowell Smith, trans., Selections From The Prison Notebooks Antonio Gramsci. International Publisers. New York, 1971.
- Keputusan Kepala Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Nomor 475/14/433.306.01/2019 tentang pembentukan panitia pengisian anggota BPD Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan
- Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/101/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025.
- Kurnia, Fahmi, Astutik, dan Sarmin. Budaya Kerapan Sapi Sebagai Modal Sosial Masyarakat Madura di Kecamatan Sepuluh Kaupaten Bangkalan, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan 3, no 1 (2014)
- Karim, Abdul, Gaffar. Dalam Sigit Pamungkas Perihal Pemilu Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Yogyakarta, 2009.
- Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martin, Roderick, Sosiologi Kekuasaan, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Nur, Imami Rachmawati. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1, 2007.

Patria, Nezar. dan Andi Arief. Antonio Gramsci Negara dana Hegemoni.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No.2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Perbup No 31 tahun 2019 tentang juknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Rozaki, Abdur. Menabur Kharisma Menuai Kuasa (Kiprah Kiai dan Blater Rezim Kembar di Madura). Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Reynold, Abdrew., and Ben Reilly Andrew Ellis. Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA. Swedia: Internasional IDEA, 2005.

Simon, Roger. Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2004.

Sugiono, Muhadi. Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Bandung: Penerbit Alfabet 2010.

Sutrisno Muji, Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2005

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1-4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kepemudaan

Website :

[https://liarkanpikir.wordpress.com/2011/10/15/teori
hegemoni menurut gramsci/.html.](https://liarkanpikir.wordpress.com/2011/10/15/teori-hegemoni-menurut-gramsci/.html)

<https://belajargiat.id/observasi/.html>

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purpose-sampling.html>.

Abdul Muis, wawancara oleh penulis, 13 mei 2020.

Ahmad Syukur, wawancara oleh penulis, 7 mei 2020.

Ali Imron, wawancara oleh penulis, 7 mei 2020.

Ali Usman, wawancara oleh penulis, 31 mei 2020.

Anik Soviana, wawancara oleh penulis 31 mei 2020.

H Ali wafa, wawancara oleh penulis, 16 mei 2020

H. Nurrizal, wawancara oleh penulis, 11 mei 2020

Hasan, wawancara oleh penulis, 11 mei 2020

Hoirul Anam_wawancara oleh penulis_11_mei_2020

Matsuli_wawancara oleh penulis, 7 mai 2020

Mawandah - www.wanita-akbar.papua.id - 27 Mei 2013

Mah. Ali - www.wanita-club.papua.id - 12 Mei 2020

M-1 S-1 1-1 11-7 1-200

Maklumat ini adalah berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan dan merupakan maklumat yang masih dalam proses penyiasatan.

Mohammad Hafis, wawancara oleh penulis 11 Mei 2020.

Mohammad Syarif, wawancara oleh penulis, 11 mei 2020.

Nuri Supriyanto, wawancara oleh penulis, 16 mei 2020.

Romli, wawancara oleh penulis, 22 mei 2020.

Rozali, wawancara oleh penulis, 16 mei 2020.

Sukri, wawancara oleh penulis, 22 mei 2020.

Syamsul Hadis, wawancara oleh penulis, 13 mei 2020.

